

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk menghasilkan kewajaran laporan keuangan, perusahaan harus mengandalkan akuntan publik dimana tugasnya yaitu menyediakan jasa audit keuangan yang akan digunakan pihak eksternal perusahaan seperti investor, calon investor dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan. Pengguna informasi keuangan mengharapkan laporan keuangan yang diterima dari auditor eksternal dapat diakui kebenarannya atau bebas dari salah saji material, tujuannya untuk pegangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Kasus-kasus tentang pemalsuan data keuangan pernah terjadi dan dilakukan oleh perusahaan besar seperti Enron, Xerox, Worldcom dan lain-lain yang pada akhirnya ambruk, akibatnya Kantor Akuntan Publik banyak mendapat teguran Kurniasih dan Rohman (2014). Kasus Enron di Amerika Serikat menyebabkan banyak pihak terkejut, apalagi hal tersebut mengikutsertakan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) internasional yakni Arthur Andersen. Banyak pihak menganggap Kantor Akuntan Publik sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masalah ini. Independensi merupakan salah satu faktor yang dianggap sebagai penyebab masalah ini. Arthur Andersen sudah melakukan peran pengauditan keuangan Enron selama hampir 20 tahun. Berkurangnya kualitas audit salah satu disebabkan karena berkurangnya tingkat independensi dan

ketergantungan ekonomi secara emosional karena tugas audit yang terlalu lama dilakukan seorang auditor maupun KAP.

Di Indonesia, kasus serupa juga terjadi, (Aziz, 2018). Kasus pemalsuan data laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan multi pembiayaan yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), anak usaha Columbia Group, perusahaan pendanaan perabot rumah tangga dan retail. Pemalsuan laporan keuangan SNP ini juga mengikutsertakan dua akuntan publik yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing Eny dan Rekan, dan Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsyul. Untuk nama pertama, KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan, sebagai partner lokal dari KAP internasional Deloitte yang termasuk firma empat besar global. karena memberikan informasi yang tidak benar kepada pengguna laporan keuangan, sehingga menimbulkan banyak pihak yang merasa dirugikan oleh laporan keuangan yang memberikan informasi tidak benar dan menyesatkan maka Auditor dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus ini.

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor *internal* tetapi juga faktor *eksternal*. Choi, *et.al* (2010) menemukan bahwa, salah satu faktor *eksternal* yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit fee*, dalam hal ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas tinggi akan mengenakan *audit fee* yang tinggi. Selain itu, tingginya risiko menjadi penentu *audit fee* yang diterima auditor. Kemudian, hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan bagi pengguna informasi keuangan sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibilitas dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor. Kualitas audit sangat penting dalam menjaga kepercayaan

integritas pelaporan keuangan (Indri, 2017). Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (IAPF, 2015) menyatakan tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk lebih meyakinkan para pengguna laporan keuangan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan penjelasan opini auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan konteks pelaporan keuangan yang berlaku.

Laporan keuangan yang diaudit mempunyai nilai lebih di hadapan para pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini, akuntan publik atau auditor yang diposisikan sebagai pihak ketiga atau pihak yang diberi kepercayaan untuk meleraikan kepentingan antara kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham. Bersikap netral merupakan suatu hal yang diharapkan dari auditor, bebas tidak berpihak terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan oleh manajemen. Apabila laporan keuangan yang telah diaudit mengandung informasi adanya manipulasi dan auditor juga mengetahui adanya manipulasi tersebut tetapi tidak diungkapkan, maka auditor tersebut akan menjadi salah satu pihak yang diminta pertanggungjawabannya oleh publik. Oleh karena itu, penting untuk dipertahankan oleh seorang auditor adalah independensi (Sadeli, dkk. 2013). Masa kontrak audit yang panjang antara auditor dengan kliennya mempunyai dampak terhadap independensi auditor. Salah satu cara untuk dapat melindungi indenpendensi auditor adalah dengan menerapkan aturan yang mengatur tentang rotasi Akuntan Publik maupun KAP (Perdana, 2014). Hal ini

mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2008) Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang Jasa Akuntan Publik. Isi dari keputusan tersebut adalah pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Rotasi auditor bisa dibagi menjadi dua yaitu rotasi auditor yang terjadi karena peraturan pemerintah yang mengikat dan rotasi auditor yang terjadi dikarenakan alasan lain di luar peraturan tersebut. Rotasi Audit yang dilakukan perusahaan secara sukarela yang telah mengaudit laporan keuangannya akan mengakibatkan hilangnya kepentingan ekonomi yang dapat diminimalisir dengan periode rotasi audit berakhir untuk jangka waktu yang pendek sehingga auditor dapat menjaga independensinya dalam melakukan audit (Ishak, 2014). Saat auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya maka akan diperlukan lebih banyak waktu bagi auditor untuk mempelajari terlebih dahulu klien barunya dari pada ketika auditor melanjutkan penugasan dari klien terdahulu. Pencapaian dan kepercayaan publik dengan nama besar yang dimiliki auditor akan memperlihatkan kemampuan dari suatu KAP.

Afiliasi merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama (Defi, 2018). Pembentukan kontak sosial ini menghasilkan sebuah pertalian. Menurut Undang-undang No 5 tahun 2011 tentang

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, KAP dapat berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma, maupun bentuk usaha lain sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai KAP yang berdiri di Indonesia harus menggunakan nama akuntan publik, sehingga KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* juga harus mematuhi peraturan tersebut. Ukuran KAP yang besar memperlihatkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam hal ini menunjukkan bahwa auditor harus bersikap independen dalam melaksanakan audit secara professional, sebab KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien. Klien juga kurang dapat mempengaruhi opini auditor. Faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah keunggulan yang dimiliki oleh KAP besar yaitu besarnya jumlah dan beragam klien yang ditangani KAP, banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, adanya hubungan internasional, dan banyaknya jumlah staf audit disebuah KAP. Hal ini memungkinkan bahwa afiliasi KAP mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan yang dikerjakan auditor.

Choi, *et.al* (2010) menemukan bahwa audit *fee* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, temuan dari penelitian Saputri (2012) juga membuktikan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, penelitian dari Kurniasih dan Rohman (2014) membuktikan bahwa rotasi KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. penelitian Nadia (2015) membuktikan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. penelitian Nizar (2017) menemukan bukti bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. di tahun yang sama temuan penelitian dari Andriani dan Nurziam (2017)

menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. dilihat dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Audit fee*, Rotasi KAP, dan Afiliasi KAP terhadap Kualitas audit, nyatanya masih belum terjadi penegasan terkait pengaruhnya terhadap kualitas audit karena masih tidak konsistennya hasil dari penelitian terkait pengaruhnya terhadap kualitas audit. Oleh karena itu judul skripsi ini adalah

Pengaruh *Audit Fee*, Rotasi KAP, dan Afiliasi KAP Terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018)

1.2. Rumusan Masalah

Kualitas audit yang baik, wajib diperlukan untuk menjaga kepentingan publik. pasalnya, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bergantung pada laporan keuangan perusahaan yang mumpuni. Audit yang berkualitas akan mengurangi kesalahan suatu laporan keuangan sehingga meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut. beberapa faktor dapat mempengaruhi tingkat kualitas audit ini, diantaranya adalah *audit fee*, rotasi KAP, dan afiliasi KAP. Berdasarkan uraian tersebut maka, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *audit fee*, rotasi KAP, dan afiliasi KAP terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

lewat penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan bagi para akademisi tentang pengauditan juga memberikan bukti empiris mengenai kualitas audit di Indonesia dan memberikan gambaran pengaruh variabel *audit fee*, rotasi KAP dan afiliasi KAP terhadap kualitas audit.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil dan berdaya guna bagi para Akuntan Publik dan bagi Kantor Akuntan Publik untuk dapat memberikan jasa audit yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan maupun kepara pengguna laporan keuangan.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan hasil yang positif bagi perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur di Indonesia

agar dapat memilih auditor dan Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dan memiliki kualitas audit yang memadai dan independen. Membantu akuntan publik dalam upaya meningkatkan kompetensi dan independensi dengan tujuan meningkatnya kualitas audit

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang penjabaran teoritis yang digunakan sebagai dasar teori yang mendukung penelitian ini yaitu *fee audit*, rotasi KAP, afiliasi KAP, Kualitas audit dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, cara pengumpulan data, jenis dan sumber, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengulas mengenai analisis data yang terdiri dari statistik deskriptif dan uji coba hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang simpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran.